

# **STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUNA**

## ***STRATEGIES FOR INCREASING REGIONAL RETRIBUTION IN OFFICE OF INCOME, WEALTH AND ASSET MANAGEMENT OF MUNA REGENCY***

Najarudin<sup>1</sup>, Wempy Banga<sup>2</sup>, Muh. Amir<sup>3</sup>

- 1) Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik PPS UHO; e-mail: [muhamad\\_najar@yahoo.com](mailto:muhamad_najar@yahoo.com)
- 2) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: [profwempy10@gmail.com](mailto:profwempy10@gmail.com)
- 3) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: [amir.fisipuh@gmail.com](mailto:amir.fisipuh@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 9 orang yang ditentukan secara purposive dari aparat dan warga masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan retribusi daerah terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki basis peraturan dan mencegah kebocoran yang dilakukan oleh juru tagih sebelum di setor ke kas daerah. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan melahirkan jenis retribusi baru dan memperluas ruang lingkup jenis retribusi. Kedua strategi tersebut belum dilaksanakan dengan baik dan belum menjangkau seluruh potensi retribusi utamanya pada obyek-obyek di wilayah pedesaan.*

*Kata kunci: Strategi, Retribusi daerah, Intensifikasi, Ekstensifikasi.*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to describe and analyze the strategy for increasing regional retribution at the Office of Income, Wealth and Asset Management of Muna Regency. This research use descriptive qualitative approach. The method of data collection consists of interviews, observation and documentation. The research informants were 9 people who were determined purposively from the apparatus and citizens. The data analysis technique used is a descriptive qualitative interactive model which includes data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that the strategy of increasing regional retribution consists of intensification and extensification. The intensification strategy is carried out by optimizing levies of type levies which already have a regulatory basis and preventing leaks made by bill collectors before being deposited into the regional treasury. Extensification strategies are*

*carried out by generating new types of levies and expanding the scope of the types of retribution. Both of these strategies have not been implemented properly.*

*Keywords: Strategy, Regional retribution, Intensification, Extensification.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan menerapkan asas desentralisasi dengan memberikan sebahagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Dengan asas desentralisasi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam pengelolaan PAD ini, tiap-tiap daerah mempunyai langkah-langkah strategis tersendiri yang disesuaikan terutama dengan situasi dan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing serta berdasarkan pada peraturan daerahnya.

Peningkatan PAD dapat dikatakan sebagai penentu utama dalam mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Semakin besar PAD semakin besar kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Kenyataannya kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kenyataannya masih kecil, selama ini dana perimbangan dari pemerintah pusat masih merupakan sumber terbesar dalam penerimaan daerah. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut maka pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan PAD dengan menerapkan strategi-strategi yang lebih efektif.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang potensial namun belum memberikan kontribusi yang tertinggi terhadap pembentukan APBD. Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ketiga golongan retribusi tersebutlah yang harus selalu ditingkatkan oleh setiap daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan PAD sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dalam kaitan tersebut, daerah harus melakukan analisis terhadap potensi retribusi yang akan dikembangkan. Dengan adanya analisis potensi yang ada maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerah tersebut (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000:8).

Kondisi seperti yang disebutkan diatas terjadi juga pada pemerintah Daerah Kabupaten Muna. PAD Kabupaten Muna selama periode 2012-2016 sangat rendah, rata-rata hanya 4% dari total pendapatan daerah, sedangkan kontribusi dana perimbangan dari

pusat sekitar 96%. Berdasarkan data dari Dinas PPKAD Kabupaten Muna, realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2015 sebesar Rp.13.797.000.000,- dari target sebesar Rp.15.102.000.000,-; dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.14.024.259.395,- dari target sebesar Rp.16.701.304.956,-. Data menunjukkan bahwa target retribusi daerah tahun 2015– 2016 yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Muna tidak tercapai.

Berpijak pada prinsip kemandirian daerah maka Pemerintah Kabupaten Muna perlu lebih mengoptimalkan retribusi daerah. Belum diketahui bagaimana strategi peningkatan retribusi daerah yang diadopsi dan diimplementasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna sebagai instansi teknis di bidang tersebut. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur tersebut di atas.

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *strategeus* yang berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas (Salusu, 2003:85). Secara konseptual, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian, 2004:15). Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat (Lynch dalam Wibisono, 2006: 51).

Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Banga (2017:90) mengemukakan bahwa PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah. Menurut Halim (2004:94), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci, PAD bersumber dari: pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah (Nurcholis, 2007:182).

Pengertian retribusi menurut Widjaja (2002:6) adalah suatu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduk secara perorangan. Retribusi daerah menurut Darwin (2010:165) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ciri-ciri pokok retribusi daerah menurut Kaho (2010:154) adalah: (a) dipungut oleh daerah; (b) dalam pungutan tersebut terdapat prestasi yang diberikan

daerah yang langsung dapat ditunjuk; dan (c) dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang diberikan oleh daerah. Objek retribusi daerah dapat berupa jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (Mardiasmo, 2002:103).

Strategi yang lazim ditempuh oleh pemerintah daerah untuk peningkatan PAD, termasuk retribusi daerah, dapat dibedakan menjadi dua jenis: intensifikasi, dan ekstensifikasi (Siregar, 2004:366). Dengan intensifikasi, daerah berupaya mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor kekas daerah. Biasanya intensifikasi dilakukan dengan: perubahan tariff, dan peningkatan pengelolaan retribusi daerah (Halim 2001:147). Dengan ekstensifikasi, daerah perlu menggali sumber-sumber retribusi yang baru melalui pengembangan, perluasan pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ekstensifikasi retribusi daerah juga berarti menambah subjek retribusi baru (Halim, 2001: 135). Dalam penerapan strategi tersebut, yang penting menurut Banga (2017:108) adalah kreaktifitas dan inovasi pemerintah daerah, bukan hanya terpaku pada strategi konvensional/tradisional tersebut.

Peneliti terdahulu, seperti Ma'ruf (2016) dan Nurfitriyanti (2015), telah melakukan analisis empiris pada konteks yang berbeda. Namun hasil analisis empiris tersebut belum konsisten berkenaan dengan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Literatur empiris dalam administrasi publik masih perlu memperbanyak analisis terhadap strategi peningkatan retribusi daerah pada yurisdiksi yang berbeda agar dapat menyediakan pengetahuan yang komprehensif dan berkontribusi pada desentralisasi yang efektif. Penelitian ini merupakan kontribusi kearah tersebut. Merujuk literatur teoritis dan empiris di atas maka penelitian ini memasukkan dua strategi konvensional yang mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan fenomena intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan retribusi daerah dengan memanfaatkan keunggulan data kualitatif yang diperoleh dari konteks alamiah. Data yang digunakan untuk mendukung analisis tersebut adalah data primer dan sekunder. Sumber data utama penelitian ini adalah informan dan situasi sosial di konteks penelitian tersebut di atas. Informan berjumlah 9 orang, diambil secara purposif dari aparat pengelola retribusi daerah dan masyarakat yang menjadi wajib retribusi daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model

interaktif yang mencakup tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik pengabsahan data terdiri dari triangulasi dan melakukan member *check*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Organisasi perangkat daerah yang mengelola retribusi daerah Kabupaten Muna adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muna yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Instansi ini mempunyai Visi “terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sehat dan professional”. Susunan organisasinya terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang (tiga Bidang), dan Unit Pelaksana Teknis Badan. Kekuatan sumber daya manusia mencakup 81 orang pegawai yang terdiri dari jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 38 orang, Sarjana Muda/Diploma sebanyak 9, dan SMA/SMK/MA sebanyak 32 orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, Kabupaten Muna mengelola sembilan jenis retribusi jasa umum, enam jenis retribusi jasa usaha, dan 3 jenis retribusi perizinan tertentu. Dalam pemungutan retribusi daerah, BPKAD adalah *leading sector*, sedangkan pelaksanaannya tersebar pada 12 organisasi perangkat daerah. Urutan besaran potensi dan realisasinya berturut-turut adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Tahun 2016, target dan realisasi dari ketiga jenis retribusi daerah adalah:

- 1) Retribusi jasa umum: target Rp. 14.703.304.956,- realisasi Rp. 12.312.403.200,- (83,74%).
- 2) Retribusi jasa usaha: target Rp. 1.327.000.000,- realisasi Rp. 1.109.994.368,- (83,65%).
- 3) Retribusi perizinan tertentu: target Rp. 685.000.000,- realisasi Rp. 599.612.328,- (87,53%).

Strategi peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Muna yang dilakukan oleh berbagai SKPD dengan BPKAD sebagai *leading sector*, berdasarkan data empiris yang penulis peroleh dapat diuraikan sebagai berikut.

### **1. Intensifikasi**

Upaya intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna adalah mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki Perda dan mencegah

tingkat kebocoran yang dilakukan oleh juru tagih sebelum di setor ke kas daerah serta dan melakukan penyesuaian tarif retribusi yang lama. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala BPKAD bahwa:

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan retribusi daerah adalah dengan cara mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki Perda dan mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh para juru tagih dan juga dan melakukan penyesuaian tarif retribusi yang lama (wawancara, 19 Maret 2018).

Pemerintah Kabupaten Muna dalam meningkatkan retribusi daerah melalui strategi intensifikasi adalah berusaha semaksimal mungkin melakukan penagihan atau pungutan terhadap jenis-jenis retribusi yang telah memiliki Perda sesuai dengan yang telah disebutkan diatas. Kewenangan memungut retribusi kepada wajib retribusi berdasarkan Perda yang ada diserahkan kepada SKPD-SKPD sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya. Pemerintah Kabupaten Muna dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sector retribusi yang telah memiliki Perda melakukan rapat perencanaan kepada seluruh SKPD yang mengelola retribusi. Dalam rapat tersebut seluruh SKPD yang mengelola retribusi menyampaikan target yang akan dicapai selama satu tahun yang akan datang. Dalam rapat tersebut pula, seluruh SKPD menyampaikan hal-hal yang akan dibutuhkan oleh para SKPD dalam menunjang kelancaran pemungutan retribusi. Kepala BPPKAD Kabupaten Muna menyatakan bahwa:

Pemerintah Kabupaten Muna dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi dalam setiap tahunnya melakukan rapat bersama dengan seluruh SKPD-SKPD yang mengelolah retribusi dalam rangka melakukan perencanaan terhadap target penerimaan retribusi yang akan dicapai padatahun berikutnya dan juga para SKPD pengelolah retribusi menyampaikan segala bentuk kebutuhan yang diinginkan dalam rangka mendukung kelancaran proses pemungutan retribusi (wawancara, 9 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memberikan informasi bahwa hal yang pertama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah adalah dengan melakukan perencanaan terhadap target yang akan dicapai. Setelah perencanaan selesai tentunya tahap selanjutnya adalah seluruh SKPD yang mengelolah retribusi melaksanakan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Upaya intensifikasi berikutnya yang dilakukan oleh BPKAD adalah melakukan penyesuaian tarif retribusi yang telah lama, dimana pada tahun 2017 Pemerintah daerah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut selain terjadi penambahan terhadap jenis retribusi yang

baru, juga akan diatur tentang tariff retribusi yang telah lama. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala BPKAD bahwa:

Mulai tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Muna bersama dengan pihak Legislatif sedang membahas perubahan Perda Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Dalam perubahan tersebut salah satu yang diatur adalah tentang perubahan tarif, sebab sudah sekian lama tarif retribusi belum terjadi perubahan (wawancara, 19 Maret 2018).

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh 12 SKPD sesuai kewenangan masing-masing. Sebagai contoh, Dinas PU mengelola retribusi penggunaan kekayaan daerah berupa alat berat dan retribusi izin mendirikan bangunan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PU dalam meningkatkan penerimaan retribusi sebagaimana dikemukakan oleh Bendahara Pemungut Retribusi Dinas PU (Rosmayanti, A.Md), yakni:

Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah membangun dan yang akan membangun rumah tinggal, ruko, serta rumah kos agar mengurus IMB. Dalam pengurusan IMB tersebut masyarakat dapat menyicil pembayaran biaya IMB sebanyak tiga kali. Selain itu pula, Dinas PU melakukan sosialisasi kepada para kontraktor agar dalam pengerjaan proyek infrastruktur dapat menggunakan alat berat yang dimiliki oleh Pemda Muna (wawancara, 14 Maret 2018).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) mengelolah jenis retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan tera ulang. Dalam melakukan pemungutan retribusi Dinas Perindag menunjuk juru tagih sebanyak satu orang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindag dalam meningkatkan penerimaan retribusi selama tahun 2012-2016 adalah berusaha mengintensifkan pungutan retribusi pada pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah terutama pasar yang berada di perkotaan yaitu pasar Laino. Bendahara Penerima, pada saat wawancara yang penulis lakukan menyatakan bahwa:

Fokus utama yang dilakukan oleh Dinas Perindag dalam meningkatkan pencapaian retribusi adalah dengan melakukan penagihan secara intensif pada pasar yang ada di perkotaan yaitu pasar Laino, sedangkan pada pasar-pasar yang ada di pedesaan masih kurang dilakukan (wawancara, 17 Maret 2018).

Berdasarkan data di atas, Pemerintah Kabupaten Muna melalui BPKAD maupun SKPD terkait telah melakukan upaya intensifikasi retribusi daerah baik dengan memperbaiki prosedur pengelolaan secara terencana dan diawasi secara sistematis maupun dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib retribusi dan memotivasi petugas. Upaya tersebut sejalan dengan konsep intensifikasi yang dikemukakan oleh Siregar (2004:366) dan Halim (2001:147). Esensi dari intensifikasi yang dilakukan oleh

BPKAD adalah meningkatkan penerimaan dan mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor ke kas daerah.

## **2. Ekstensifikasi**

Strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna adalah melahirkan jenis retribusi baru dan memperluas ruang lingkup jenis retribusi yang ada.

Kepala BPKA menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam melakukan upaya ekstensifikasi adalah dengan cara melahirkan jenis retribusi baru sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah dan memperluas ruang lingkup jenis retribusi yang ada (wawancara, 19 Maret 2018).

Dalam upaya melahirkan retribusi yang baru hal yang pertama dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap objek-objek retribusi yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai jenis retribusi yang baru. Koordinator Bidang Retribusi BPKAD mengatakan:

Proses identifikasi tersebut dilakukan oleh para SKPD, tetapi identifikasi harus berhati-hati sebab tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bisa dijadikan sebagai sumber retribusi, hanya objek retribusi yang sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dijadikan sebagai jenis retribusi yang sah (wawancara, 20 Maret 2018).

Proses identifikasi objek-objek retribusi yang akan dijadikan sebagai jenis retribusi yang baru telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah Pemerintah Daerah bersama seluruh SKPD yang mengelolah retribusi melakukan rapat bersama dengan pihak Legislatif dalam rangka membahas tentang potensi-potensi jenis pungutan retribusi baru yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Beberapa jenis retribusi daerah yang ditetapkan dengan Perda dicapai melalui kebersamaan eksekutif dan legislatif. Namun ada juga jenis retribusi baru yang dipungut oleh SKPD tetapi belum ditetapkan dengan Perda. Koordinator Bidang Retribusi BPPKAD menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah berusaha memperluas jenis pungutan retribusi sesuai dengan potensi yang ada misalnya jenis retribusi yang dipungut adalah retribusi hewan keluar hidup-hidup, retribusi Hasil Usaha Perikanan dan Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi tidak diatur dalam Perda tetapi oleh Pemda melalui SKPD terkait memungutnya (wawancara, 20 Maret 2018).

Data di atas menunjukkan bahwa ada SKPD yang berusaha memperluas jenis pungutan retribusi sesuai dengan potensi yang ada meskipun belum ada Perda yang mendasarinya. Hal ini merupakan bentuk inovasi dan kreativitas aparat namun harus segera dilanjutkan dengan pembuatan Perda agar tidak menjadi sumber pungutan liar. Di

SKPD lain, inovasi dan kreativitas memperluas jenis retribusi yang belum terlihat. Dalam persoalan kreatifitas dan inovasi para aparatur Kepala BPPKAD menyatakan bahwa:

Persoalan terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menciptakan jenis retribusi yang baru adalah kurangnya kreatifitas dan inovasi yang dimiliki oleh para aparatur yang mengelolah retribusi, sehingga banyak potensi-potensi yang dimiliki daerah untuk dijadikan sebagai jenis retribusi baru utamanya yang berada di pedesaan masih belum dilakukan (wawancara, 19 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melahirkan jenis retribusi yang baru, baru terjadi di beberapa SKPD sedangkan di SKPD lain belum dilakukan dengan baik walaupun potensinya tersedia. Hal ini dapat dilihat selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2012 – 2016, hanya tahun 2013 terbentuk Perda yang baru yaitu Perda 06 tentang Retribusi Jasa Umum, 07 tentang Retribusi Jasa Usaha dan 08 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam Perda tersebut mengatur tentang kewenangan bagi SKPD untuk memungut jenis retribusi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

Temuan penelitian ini berkenaan dengan strategi ekstensifikasi sejalan dengan Siregar (2004: 366) dan Halim (2001: 135). Pemerintah Kabupaten Muna melalui BPKAD dan SKPD terkait telah berusaha menggali sumber-sumber retribusi yang baru melalui pengembangan dan perluasan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Namun, terkait ekstensifikasi, kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah sebagaimana dianjurkan oleh Banga (2017:108) belum terlaksana di semua SKPD. Aparat di banyak SKPD masih cenderung terpaku pada strategi konvensional/tradisional peningkatan retribusi daerah. Temuan penelitian ini memperkuat juga analisis empiris Ma'ruf (2016) dan Nurfitriyanti (2015).

## **SIMPULAN**

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam meningkatkan retribusi daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki Perda dan mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh juru tagih sebelum di setor ke kas daerah. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan melahirkan jenis retribusi baru dan memperluas ruang lingkup jenis retribusi yang ada. Kedua strategi ini belum dilaksanakan dengan baik, belum menjangkau seluruh potensi retribusi utamanya pada daerah-daerah dibagian wilayah pedesaan. Akibatnya, selain target-target retribusi daerah yang direncanakan belum dapat direalisasikan, juga sangat sedikit jenis retribusi baru

yang diciptakan dan dikelola dengan sistematis.

## REFERENSI

- Banga, Wempy, 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul, 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kaho, Josef Riwo, 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardiasmo dan Makhfatih, Agmad. 2000. *Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang (Laporan Akhir Kerja Sama Pemda Magelang dengan PAU-SE UGM)*. Yogyakarta: UGM.
- Mardiasmo, 2002. *Perrertibusian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ma'ruf, Farid M., 2016. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)*. Tesis. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Grasindo.
- Nurfitrianti. 2015. *Analisis Pengaruh Faktor-faktor Internal terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Propinsi Maluku Utara)*. Tesis. Ternate. Universitas Khairun Ternate.
- Salusu, J., 2003. *Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P., 2004. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Doli D., 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja, Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja, T. Amin, 2002. *Pendapatan Asli Daerah Jakarta: Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Salemba Empat.